



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.7/Kep. 286 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT DENGAN NOMOR POLISI E 1082 H PADA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan kendaraan dinas roda empat untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dengan Nomor Polisi E 1082 H pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 024/150/Sekret 2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Permohonan Pergantian Kendaraaan Dinas Operasional Roda Empat Nomor Polisi E 1082 H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dengan Nomor Polisi E 1082 H pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dengan data kendaraan sebagai berikut :

1.	Nama Barang	:	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
2.	Nomor Polisi	:	E 1082 H
3.	Merk/Type	:	1.3.2.02.01.02.003
4.	Jenis/Model	:	Toyota/Rush
5.	Tahun Pembuatan	:	2014
6.	Warna KB	:	Hitam

7.	Isi Silinder/HP	:	1495 CC
8.	Nomor Rangka/NIK	:	MHFE2CJ3JEK082086
9.	Nomor Mesin	:	DEJ1400
10.	Nomor BPKB	:	K 06426609
11.	Nilai Perolehan	:	Rp. 222.405.000,00

- KEDUA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Maret 2023
Nomor : 909.7/ 414 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Dengan Nomor Polisi E 1082 H Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 024/150/Sekret 2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Permohonan Pergantian Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 1082 H, Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Dengan Nomor Polisi E 1082 H Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005

BKAD KAB. CIREBON		LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : BKAD No. Surat : 024/150/Sekret 2023 Tgl. Surat : 20-01-2023		Diterima tgl. : 26-01-2023 No. Agenda : 39 Sifat : ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia	
Hal : Permohonan pergantian kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) No. pol E 1028 H menjadi E 1082 H			
Diteruskan kepada sdr :		Dengan harap hormat :	
☒ K. PA		☒ Untuk ditindaklanjuti	
☒ K. PPA		☒ Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku	
☐		☐ Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait	
☐		☐ Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan	
☐		☐ Pelajari/telaah/sarannya	
☐		☐ Wakil/hadiri/terima/laporkan hasilnya	
☐		☐ Agendakan/persiapkan/koordinasikan	
☐		☐ Jadwalkan ingatkan waktunya	
☐		☐ Siapkan pointer/sambutan/bahan	
Catatan : - sdr pembayar E1082 H. dr. Bina - E 1028 H sdr. diantar.			
Tanggal 26/01/2023			

BKAD KAB. CIREBON		LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : BKAD		Diterima tgl. : 25-01-2023	
No. Surat : 024 / 150 / Sekret 2023		No. Agenda : 240	
Tgl. Surat : 20-01-2023		Sifat : ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia	
Hal : Permohonan pergantian kendaraan dinas Operasional roda 4 (empat) NO-pol E1028 H menjadi E 1082 H			
Diteruskan kepada sdr :		Dengan harap hormat :	
☒ Kabid BMD		☒ Untuk ditindaklanjuti	
☐		☐ Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku	
☐		☒ Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait	
☐		☐ Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan	
☐		☐ Pelajari/telaah/sarannya	
☐		☐ Wakil/hadiri/terima/laporkan hasilnya	
☐		☐ Agendakan/persiapkan/koordinasikan	
☐		☐ Jadwalkan ingatkan waktunya	
☐		☐ Siapkan pointer/sambutan/bahan	
Catatan : Selesaikan sesuai ketentuan KAB. PBMD : y 6 hr 5 hr &			
Tanggal 25/1/23			

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : KQ-BKAD	Diterima tgl : 24/01/2023
No. Surat : 024/150/SKRIP/2023	No. Agenda : 106
Tgl Surat : 20/01/2023	Sifat : ☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia
Hal : permohonan penggantian kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) (no.pol. G 6284 menjadi G 60824)	
Diteruskan kepada sdr :	Dengan harap hormat :
☐ BKAD	☒ Untuk ditindaklanjuti
☐	☐ Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku
☐	☐ Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait
☐	☐ Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan
☐	☐ Pelajari/telaah/sarannya
☐	☐ Wakil/hadiri/terima/laporkan hasilnya
☐	☐ Agendakan/persiapkan/koordinasikan
☐	☐ Jadwalkan ingatkan waktunya
☐	☐ Siapkan pointer/sambutan/bahan
Catatan :	
Tanggal 24/01/23	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

Nomor : 024/ 150 /Sekret/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan
Dinas Operasional Roda 4 (empat).

Sumber, 20 Januari 2023

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon
di
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah selama ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan sering melakukan koordinasi baik dengan Perangkat Daerah yang lain juga sering melakukan koordinasi keluar daerah seperti ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Sehingga dalam menunjang rutinitas tersebut maka perlu dukungan kendaraan dinas operasional Roda 4 (empat) yang layak. Sehingga bersama ini kami bermaksud mengganti Kendaraan Dinas operasional yang ada diganti dengan kendaraan dinas operasional yang lebih memadai. Perlu Bapak ketahui kendaraan dinas operasional yang semula dengan Nomor Polisi E 1028 H dengan Type/Rush Toyota/Rush akan kami serahkan ke pengelola dan kami mohon untuk diganti dengan Nomor Polisi E 1082 H dengan Type/Merk Toyota/Rush.

Demikian kiranya untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina,

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon.